



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUATU KARYA MUSIK DIGITAL  
STREAMING PLATFORM DI LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan Program  
Studi Hukum Program Sarjana**

**Disusun oleh:**

**Muhammad Fadhil Ashari**

**201003742018123**

**FAKULTAS ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
SEMARANG**

**2024**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUATU KARYA MUSIK DIGITAL  
STREAMING PLATFORM DI LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF**

**SKRIPSI**

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji  
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :  
**MUHAMMAD FADHIL ASHARI**  
201003742018123

Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua,

Dr. Bambang Joyo Supeno, S.H., M.Hum  
NIDN : 06-0902-6301

Anggota,

Yasminingrum, S.H., M.Hum  
NIDN : 06-2412-6002

Anggota,

Juhari, S.H., M.Hum  
NIDN : 06-2903-6301

Mengetahui  
Dekan



Prof. Dr. Ety Lisetyono, S.H., M.Hum.  
NIDN : 06-2504-6301

SEMARANG  
TAHUN 2024

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Pembatasan masalah .....	8
C. Rumusan masalah .....	8
D. Tujuan penelitian .....	9
E. Kegunaan penelitian.....	9
F. Sistematika penulisan skripsi.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	13
A. Perlindungan hukum.....	13
B. Karya musik .....	15
C. <i>Digital streaming platform</i> .....	17
D. Lembaga Manajemen Kolektif .....	19
E. Tinjauan mengenai Hak Cipta dan Royalti .....	21
BAB III METODE PENELITIAN .....	29
A. Tipe penelitian .....	29
B. Spesifikasi penelitian .....	29
C. Sumber data .....	30
D. Metode pengumpulan data .....	31
E. Metode penyajian data.....	32
F. Metode analisis data .....	32
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN .....	33
A. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Suatu Karya Musik	

<b>Digital Streaming Platform Di Lembaga Manajemen Kolektif ...</b>	<b>33</b>
<b>B. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Suatu Karya Musik</b>	
<b>Digital Streaming Platform .....</b>	<b>50</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>62</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>63</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	

## ABSTRAK

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Penelitian ini Untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum atas suatu karya musik *digital streaming platform* di Lembaga Manajemen Kolektif dan pelaksanaan perlindungan hukum atas suatu karya musik yang dimuat dalam *digital streaming platform*. Penelitian ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Suatu Karya Musik Digital *Streaming Platform* Di Lembaga Manajemen Kolektif. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap suatu karya musik *digital streaming platform* di Lembaga Manajemen Kolektif dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap suatu karya musik *digital streaming platform*. Penelitian yang penulis gunakan adalah Metode penelitian yuridis normatif dengan jenis penyajian penelitian deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer yaitu hasil wawancara dan data sekunder yaitu publikasi tentang hukum. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Lembaga Manajemen Kolektif melakukan pengaturan hukum mengenai royalti terhadap karya musik yang terdaftar pada LMK dan karya musik yang tidak terdaftar pada LMK. Pengaturan mengenai royalti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti, Hak Cipta Lagu dan/atau musik yang merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengaturan ini berlaku terhadap karya musik yang diumumkan secara mandiri dalam *digital streaming platform* maupun bersama label rekaman secara rilisan fisik. Karya cipta musik tidak terdaftar pada LMK yang sebagian besar merupakan hasil dari musisi yang melakukan publikasi secara mandiri *digital streaming platform* belum mengalami pencatatan di pusat data lagu dan/atau musik oleh LMKN sehingga terdapat perbedaan dalam penerapan perlindungan hak cipta dan penyaluran royalti.

Kata Kunci: Hak Cipta, Perlindungan, *Digital Streaming*, Undang-Undang, Royalti.